

PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

MUHAMMAD SYAIFUL ANAM, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Gadungan RT.002/RW.013, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar., yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Fathur Siddiq, S.H. Agus Dwi Saputro, S.H., Hasbullah, S.H., Sita yang berkantor di Jl. Lawu No.422, Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2019 sebagai Penggugat;
melawan

PT. Bank Syariah Bukopin, Kantor Cabang Surakarta, berkantor di Jalan Slamet Riyadi N0. 271 Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 57111, berkantor pusat di Gedung Bank Syariah Bukopin Jalan Salemba Raya, No. 55 Jakarta Pusat 10440, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Salim S.H. (Koordinator Litigasi, Divisi Penyelesaian dan Litigasi, Kantor Pusat Bank Syariah Bukopin, berkedudukan di Jakarta), Andrea King Brilian Putranto, S.H., (Staff Litigasi, Divisi Penyelesaian dan Litigasi, Kantor Pusat PT Bank Syariah Bukopin, berkedudukan di Jakarta) dan Hendrias Satyo Pradipta, S.H., (Staff Legal PT Bank Syariah Bukopin Cabang Surakarta) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah debitur dari PT. Bank Syariah Bukopin, Kantor Cabang Surakarta, jalan Slamet Riyadi No.271 Surakarta, dengan nomor rekening 7707006981, dengan jaminan :
 1. Tanah SHM No. 1388 seluas 392 M² atas nama Muhammad Syaiful Anam, terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
 2. Tanah SHM No. 1389 seluas 233 M² atas nama Muhammad Syaiful Anam, terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan SHM No. 1388 seluas 392 M² atas nama Muhammad Syaiful Anam, terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dan SHM No. 1389 seluas 233 M² atas nama Muhammad Syaiful Anam, terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, kemudian disebut Obek Sengketa ;
- Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tertanggal 29 Juli 2019 nomor : 204/PINCAB/BSB-SKA/VII/2009, perihal Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan ;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat masih beritikad baik untuk membayar kewajiban kepada Tergugat, namun Tergugat akan melakukan menjual/mengalihkan hak tagih bank dan penjualan objek sengketa secara lelang ;

- Bahwa ketika Penggugat tidak dapat memberikan kewajibannya kepada Tergugat atau bisa dikatakan kredit macet, dalam masalah ini seharusnya Tergugat mengadakan penyelesaian alternatif melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), atau penatapan kembali (restructuring) terhadap Penggugat karena masih memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban;
- Bahwa syarat-syarat Posita angka 5 (lima) diatas tidak dipenuhi dan tidak dilakukan oleh Tergugat, dan objek sengketa akan dilakukan proses lelang maka hal ini dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara baik-baik dan musyawarah dengan Tergugat, namun tidak ada titik temu penyelesaian ;
- Bahwa Penggugat akan menjual asset yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur, guna membayar hutang pokok Penggugat, akan tetapi Tergugat menghiraukan, sehingga melalui gugatan ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan niat baik Penggugat, yaitu membayar hutang pokok menurut Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali membayar kepada Tergugat sehingga sah ketika Penggugat membayar pokok sebesar apa yang terurai dalam posita angka 8 (delapan) dikarenakan usaha Penggugat mengalami bencana kerugian, yaitu usaha Penggugat berhenti karena Penggugat ditipu oleh rekan-rekan Penggugat, yang menyebabkan usaha Penggugat berhenti total ;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak mempunyai penghasilan seperti dahulu, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan toleransi melalui putusan yang meringankan beban Penggugat, mengingat bahwa Tuhan kita ALLAH SWT mencintai hamba-hamba yang berlaku adil terhadap sesama manusia ;

- Bahwa Tergugat adalah bank yang menggunakan prinsip Syari'ah, sehingga alangkah baiknya syari'ah yang sesungguhnya diterapkan, karena pada dasarnya manusia itu saling tolong menolong, maka patutlah bunga-berbunga dihilangkan, mengingat keadaan Penggugat yang sedang terpuruk dalam perekonomian, sehingga sangatlah manusiawi jika Tergugat memahami keadaan Penggugat, melalui kebijakan Pimpinan Tergugat meringankan beban yang dialami Penggugat ;
- Bahwa karena Penggugat dalam keadaan terpuruk secara ekonomi untuk membayar hutang pokok Penggugat, maka mohon Penggugat diperintahkan membayar hutang pokok sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dalam waktu 6 (bulan) setelah perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, mengingat Penggugat membayar hutang tersebut dengan cara menjual asset berupa tanah yang berada di Kota Surabaya, Jawa Timur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Memerintahkan Penggugat membayar pokok hutang Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan setelah perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan , Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di muka sidang, yang kemudian oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, namun usah perdamaian tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Ali Mahfud S.H.) tanggal 11 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, akan tetapi setiap kali persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya ;

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT *ERROR IN PERSONA*.

- Bahwa dalam perkara *aquo* secara jelas dan terang benderang yang menjadi pihak Penggugat adalah Muhammad Syaiful Anam, tempat tinggal di gadungan RT. 002/RW.013, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa kemudian didalam posita Nomor 1 menyebutkan, Penggugat adalah debitur dari PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Surakarta, dengan akad kredit dan musyarakah, dengan jaminan tanah SHM No. 1388 seluas 392 m2 yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, atas nama Muhammad Syaiful Anwar dan SHM No. 1389 seluas 233 m2 yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, atas nama Muhammad Syaiful Anwar.

- Bahwa namun demikian, berdasarkan catatan administrasi Tergugat, sama sekali tidak terdapat Nasabah yang bernama Muhammad Syaiful Anam;
 - Bahwa berdasarkan Akad Murabahah No 42 tanggal 30 Juli 2013 (Bukti T – 1) dan Akad Line Musyarakah No. 44 tanggal 30 Juli 2013 (Bukti T – 2) yang mana kedua akta akad tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Bagus Suhaarsonoo, Sarjana Hukum, Notaris Sukoharjo, menerangkan Para Pihak yang menandatangani akta akad pembiayaan tersebut diatas ialah PT. Bank Syariah Bukopin dengan Bapak Muhammad Syaiful Anwar (dalam kartu tanda penduduk tertulis M. Syaiful A), selaku Nasabah bukan bernama Muhammad Syaiful Anam.
 - Bahwa berdasarkan Copy data Nasabah yang berupa akta Nikah No. 109/03/V/1997 tanggal 1 Mei 1997 (Bukti T – 3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur menerangkan, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki, bernama Muhammad Syaiful Anwar.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
 - Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan

“..suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).
1. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa :

“..Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian maka telah terbukti secara meyakinkan gugatan Penggugat kepada Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Tergugat sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG *NE BIS IN IDEM* DAN KARENYA HARUSLAH DITOLAK.

Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara Nomor 276/Pdt.G/2015/PN.Skt. (Bukti T – 4);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor gugatan No. 700/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 5 Agustus 2019 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan yang obyek gugatan, pokok perkara, dan pihak yang sama dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan No perkara 276/Pdt.G/2015/PN.Skt yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan tanggal 17 Pebruari 2016.
2. Bahwa dalam putusan perkara No. 276/Pdt.G/2015/PN.Skt Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Obyek Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (yang merupakan obyek gugatan yang sama dengan obyek gugatan No. 700/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 5 Agustus 2019.
3. Bahwa dalam putusanNo. 276/Pdt.G/2015/PN.Skt, Majelis hakim menyatakan :

“Menghukum kedua belah pihak PT. Bank Syariah Bukopin dan Muhammad Syaiful Anwar tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas”.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, syarat-syarat gugatan dapat dikatakan telah ne bis in idem diantaranya adalah :

- yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
- Obyek yang digugat sama ;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Gugatan Perbuatan Hukum dengan Nomor perkara No. 700/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 5 Agustus 2019 adalah gugatan yang masuk dalam katagori *Ne Bis In Idem*, karena perkara tersebut sudah pernah di ajukan di pengadilan Negeri Surakarta dengan subyek dan obyek yang dan telah diputus serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 276/Pdt.G/2015/PN.Skt, Para Pihak seharusnya mematuhi dan menjalankan isi amar putusan tersebut. Oleh karenanya kami berpendapat bahwa Pihak Penggugat sama sekali tidak memiliki itikad baik dan tidak menjalankan Putusan Pengadilan sebelumnya sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR(*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa suatu gugatan harus disampaikan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan berlaku.
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat sebagaimana dalil awal gugatannya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara), suatu perbuatan hukum haruslah memenuhi unsur perbuatan tersebut melawan hukum.

- Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, Maka penggugat menyatakan dengan tegas hukum (peraturan) mana yang telah dilanggar oleh tergugat bukan hanya menyebutkan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa suatu gugatan harus menjelaskan perbuatan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada poin 7 tertulis PENGGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;.. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I dikabulkan;”

- Bahwa dalam gugatannya, tidak satupun dalil Penggugat yang menyatakan dengan jelas perbuatan apa dari Tergugat yang telah melanggar hukum dan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat.
- Bahwa menurut M Yahya Harahap, SH (Mantan Hakim Agung, dalam gugatan yang posita dan fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een dudelijke en bepalde conclusie*), sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) (vide M. Yahya Harahap, SH – Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).

Bahwa hal ini akan membuat Majelis Hakim bingung dalam memutuskan perkara *a quo*, maka telah terbukti gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian dari Eksepsi tersebut diatas mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat Menolak keseluruhan Petitum Penggugat.
4. Bahwa dalam dalil gugatan angka 4 (empat) yang intinya Penggugat keberatan dengan kewajiban Pokok Rp.427.690.435,- dan margin/bagi hasil Rp.52.135.130,-.

Tanggapan Tergugat :

Bahwa keberatan Penggugat tidak beralasan samasekali, karena semua perhitungan pasti berdasarkan kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat di awal proses pembiayaan.

Bahwa bicara tentang keberatan, Tergugat juga sangat keberatan dengan kenyataan ternyata Penggugat tidak amanah dalam menunaikan kewajibannya, terbukti dengan wanprestasinya Penggugat;

5. Bahwa dalam dalil gugatan angka 5 (lima) yang intinya Penggugat masih beriktikad baik untuk kepada Tergugat, namun Tergugat akan melakukan menjual/mengalihkan hak tagih bank dan penjualan obyek sengketa secara lelang.

Tanggapan Tergugat :

Bahwa Penggugat menyampaikan masih beriktikad baik adalah samasekali tidak benar, bohong belaka, buktinya sampai saat ini sekurang-kurangnya Penggugat telah menunggak (wanprestasi)

selama 18 (delapan belas) bulan. Bahwa perlu Penggugat pahami, walaupun pada akhirnya Tergugat akan mengeksekusi agunan hal tersebut merupakan hak mutlak Tergugat yang dijamin **undang-undang, khususnya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH.**

6. Bahwa dalam dalil gugatan poin 6 (enam) dimana Penggugat menyebutkan Tergugat seharusnya mengadakan penyelesaian alternatif melalui penjadwalan kembali (rescheduling) Persyaratan kembali (Reconditioning), atau penetapan kembali (restructuring) terhadap Penggugat karena masih memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban.

Tanggapan Tergugat :

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut tidak benar (bohong), karena Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat berdasarkan surat Tergugat No. 268/BSB-SKA/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal reschedule pembiayaan, yang mana pada intinya surat tersebut berisi tentang persetujuan Tergugat terkait permohonan reschedule pembiayaan dari Penggugat, yang dilanjutkan dengan ditandatanganinya tabel proyeksi bagi hasil oleh Penggugat.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Penggugat kembali mengajukan permohonan Reschedule pembiayaan dan Pihak Tergugat telah menyetujui permohonan tersebut dibuktikan dengan adanya surat Tergugat No. 60/BSB-SKA/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, yang dilanjutkan dengan ditandatanganinya akad addendum Line Facility Musyarakah No. 12/ADD-LF/MSKH/BSB-SKA/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, akad addendum pembiayaan murabahah No.13/ADD-MRBH/BSB-SKA/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, akad addendum pembiayaan musyarakah no 14/ADD-MSKH/BSB-SKA/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, akad

addendum pembiayaan musyarakah no
15/ADD-MSKH/BSB-SKA/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 oleh
Muhammad Syaiful Anwar.

7. Bahwa kemudian dalam dalil gugatan pada angka 7 (tujuh) yang intinya obyek sengketa akan dilakukan proses lelang maka hal ini dapat dikatakan Perbuatan Hukum.

Tanggapan Tergugat :

Bahwa Penggugat harus membaca ulang seluruh bunyi akad, termasuk tentang agunan yang telah dipasang Hak Tanggungan. Penggugat harus belajar apa itu Hak Tanggungan.

Definisi Hak Tanggungan sesuai dengan Undang - undang no. 4 tanggal 9 April 1996 pasal 1 ayat 1 adalah:

" Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."

Objek Hak Tanggungan adalah:

- Hak - hak atas tanah yaitu Hak Milik (HM),
- Hak Guna Bangunan (HGB),
- Hak Guna Usaha (HGU),
- Hak Pakai (HP) dan
- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS).

Jadi apabila Tergugat melakukan lelang itu mutlak merupakan hak Tergugat, pertanyaanya kemudian, mengapa Tergugat melakukan

lelang ? jawabanya hanya satu : KARENA PENGGUGAT WANPRESTASI.

Jadi dimana letak Perbuatan Melawan Hukum nya ?

8. Bahwa dalam dalil gugatan pada angka 8 (delapan) Penggugat menyampaikan telah melakukan upaya penyelesaian secara baik-baik dan musyawarah dengan Tergugat, namun tidak ada titik temu.

Tanggapan Tergugat :

Bahwa Penggugat harus sadar dan tahu diri Tergugat adalah Bank, apalah artinya berulang kali musyawarah untuk mufakat, kalau yang Tergugat dapatkan hanya janji-janji tanpa realisasi dari Penggugat, bukankah seharusnya Penggugat datang ke Kantor Tergugat dengan membawa uang untuk membayar kewajiban, bukannya justru membawa janji-janji kosong belaka.

9. Bahwa dalam dalil gugatan pada angka 9 (sembilan) yang intinya Penggugat menyampaikan bermaksud menjual asset untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah

Tanggapan Tergugat :

Bahwa Penggugat harus sadar dan tahu diri sudah berapa kali menyampaikan akan menjual asset Penggugat, namun buktinya sampai saat ini kewajiban hutang Penggugat makin menumpuk dan bagaimana mungkin Penggugat hanya akan membayar hutang pokok saja ? apa argumentasi yang mendasarinya ?.

Bahwa yang terjadi justru sebaliknya, kewajiban Penggugat dengan adanya gugatan ini bukannya menurun, justru makin bertambah. Karena seluruh pengeluaran terkait penanganan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat dan Pengadilan Agama membenarkan hal tersebut.

Pihak Penggugat akan menjual asset yang ada dikota surabaya jawa timur guna membayar hutang pokok penggugat, akan tetapi tidak pernah disebutkan secara jelas dan pasti kapan batas waktu penjualan asset itu bisa direalisasikan/dilakukan mengingat tergugat juga

membutuhkan kepastian batas waktu pembayaran tersebut guna kepentingan pelaporan. Dan terkait nominal Hutang Pokok yang disebutkan oleh penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sangatlah mengada-ada dan terkesan ngawur, karena berdasarkan rincian yang dikeluarkan oleh tergugat, kewajiban pokok yang harus dibayar oleh Penggugat per bulan Juli yaitu sebesar Rp. 427.690.435,- dan total margin sebesar Rp. 52.135.130. Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dan komitmen untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Tergugat.

10. Bahwa dalam dalil gugatan pada angka 10 (sepuluh) yang intinya Penggugat menyampaikan berulang kali melakukan pembayaran dan Penggugat rugi karena tertipu.

Tanggapan Tergugat :

Bahwa atas dalil tersebut Penggugat jelas-jelas berbohong, dikatakan berulang kali melakukan pembayaran, tapi faktanya menunggak (wanprestasi). Disebutkan pula katanya Penggugat rugi karena tertipu tapi tidak menjelaskan detail kerugiannya, alasan ketidak jelasan kerugian inilah dasar utama gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa dalam dalil gugatan pada angka 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) yang intinya Penggugat mohon diperlakukan secara adil, Penggugat memohon kepada Tergugat sebagai Bank Syariah dapat memberikan keringanan karena sedang terpuruk.

Tanggapan Tergugat :

Bahwa Penggugat sebagai seorang muslim yang menyandang nama besar Nabi Muhammad, Tergugat sampaikan sebuah hadits :
Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

بِيَدِهِ أَحْيَى دَيْنٌ وَعَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ يُفْضَى
لِلَّهِ سَبِيلٌ دَيْنُهُ عَنْهُ

“Demi yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi dua kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi.”

Bahwa perlu Penggugat ketahui sudah seberapa berat ketidakkonsistenan Penggugat dalam memenuhi komitmen AKTA PERDAMAIAN No. 276/Pdt.G/2015/PN. Skt tanggal 17 Februari 2016, dimana dalam Pasal 3 menyebutkan :

“Apabila PIHAK KEDUA menunggak angsuran (wanprestasi) selama satu kali angsuran, maka :

- **PIHAK KEDUA setuju menyerahkan jaminan secara sukarela dan jaminan dalam kondisi kosong kepada PIHAK PERTAMA atau ;**
- **PIHAK KEDUA setuju PIHAK PERTAMA melakukan penjualan, Pelelangan, Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju tidak melakukan perlawanan dalam bentuk apapun.**

Bahwa berdasarkan uraian dalil angka 9 diatas sangatlah jelas, Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang didalilkan Penggugat, akan tetapi Tergugatlah yang menjalankan apa yang seharusnya dijalankan berdasarkan Akte Perdamaian No. 276/Pdt.G/2015/PN. Skt tanggal 17 Februari 2016.

Bahwa Penggugat lah yang secara nyata tidak mempunyai itikad baik terhadap putusan No. 276/Pdt.G/2015/PN. Skt tanggal 17 Februari 2016 dengan tidak menjalankan dan mematuhi apa yang sudah diputuskan dan **memilih melakukan perlawanan kembali.**

Bahwa gugatan Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum sangat tidak beralasan, sehingga demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat tidak dapat

dibuktikan. Yang terbukti justru Perbuatan Melawan Hukum Penggugat yang jelas-jelas :

1. Melanggar AKTA PERDAMAIAN No. 276/Pdt.G/2015/PN. Skt tanggal 17 Februari 2016, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht);
2. Menimbulkan kerugian Tergugat.
Perbuatan melawan hukum diatur oleh pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan, bukti-bukti tergugat tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang diajukan adalah **GUGATAN YANG MENGADA-ADA** dan karenanya telah jelas dan cukup alasan menurut hukum bagi yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat Ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat sebagai tergugat yang baik;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang tidak memiliki iktikad baik;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkarayang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada Gugatan Penggugat sebagaimana terdahulu serta menolak Eksepsi Tergugat;
- Bahwa tentang dalil Tergugat ERROR IN PERSONA, telah terbantah dengan sendirinya sebagaimana dalam beberapa pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, Muhammad Syaiful Anwar maupun Muhammad Syaiful Anam adalah orang yang sama, serta yang datang ke kantor Tergugat juga orangnya sama, sehingga dalil Tergugat ERROR IN PERSONA patut dikesampingkan serta ditolak.
- Bahwa Tentang dalil eksepsi Tergugat NEBIS IN IDEM, tidak benar , karena di Pengadilan Negeri Surakarta perkara No. 276/Pdt.G/2015/PN. Skt belum diputus dengan pokok perkara, akan tetapi terjadi perdamaian, sehingga bukan perkara Nebis in idem, perlu diingat Tergugat adalah Bank yang berlabel ekonomi syariah, sehingga apabila terjadi permasalahan secara hukum , maka penyelesaiannya di Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah, yang berlandaskan pada pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, sehingga yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Agama Surakarta bukan Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga tidak ada perkara nebis in idem sebagaimana dalil yang diuraikan Tergugat, dengan dasar itu eksepsi nebis in idem sebagaimana yang didalilkan Tergugat patut dikesampingkan serta ditolak.
- Bahwa tentang eksepsi obscur libel, yang diuraikan Tergugat tidak benar, Penggugat sudah menyampaikan pada Tergugat meminta

waktu untuk menjual asset yang dimiliki akan tetapi Tergugat pada tanggal 29 Juli 2019 melalui Koran SOLOPOS dengan Pengumuman Penyelesaian Kewajiban yang dapat dibaca secara umum, tindakan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan Tergugat tersebut, karena perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang, serta mengancam akan melakukan eksekusi mengalihkan pada pihak ketiga, padahal nyata-nyata Tergugat telah menerima beberapa pembayaran yang telah dibayar oleh Penggugat, sehingga dalil eksepsi obscur libel patut dikesampingkan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, di samping itu kedua belah pihak berperkara telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Drs, Ali Mahfud, SH.MH., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBG/130 HIR* jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formil gugatan Penggugat dan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam eksepsi Tergugat;

Menimbang , bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah debitur dari PT. Bank Syariah Bukopin, Kantor Cabang Surakarta, jalan Slamet Riyadi No.271 Surakarta, dengan nomor rekening 7707006981, dengan jaminan :
 1. Tanah SHM No. 1388 seluas 392 M² atas nama Muhammad Syaiful Anam, terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
 2. Tanah SHM No. 1389 seluas 233 M² atas nama Muhammad Syaiful Anam, terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa pada dasarnya Penggugat masih beritikad baik untuk membayar kewajiban kepada Tergugat, namun Tergugat akan melakukan menjual/mengalihkan hak tagih bank dan penjualan objek sengketa secara lelang ;
- Bahwa ketika Penggugat tidak dapat memberikan kewajibannya kepada Tergugat atau bisa dikatakan kredit macet, seharusnya Tergugat mengadakan penyelesaian alternatif melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), atau penatapan kembali (restructuring) terhadap Penggugat karena masih memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban;
- Bahwa syarat-syarat Posita angka 5 (lima) diatas tidak dipenuhi dan tidak dilakukan oleh Tergugat, dan objek sengketa akan dilakukan proses lelang maka hal ini dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara baik-baik dan musyawarah dengan Tergugat, namun tidak ada titik temu penyelesaian ;
- Bahwa Tergugat adalah bank yang menggunakan prinsip Syari'ah, sehingga alangkah baiknya syari'ah yang sesungguhnya diterapkan, karena pada dasarnya manusia itu saling tolong menolong, maka

patutlah bunga-berbunga dihilangkan untuk meringankan beban yang dialami Penggugat ;

- Bahwa karena Penggugat dalam keadaan terpuruk secara ekonomi untuk membayar hutang pokok Penggugat, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dalam waktu 6 (bulan) setelah perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kepada Tergugat *Error In Persona*.

Bahwa dalam perkara *aquo* secara jelas dan terang benderang yang menjadi pihak Penggugat adalah Muhammad Syaiful Anam, tempat tinggal di gadungan RT. 002/RW.013, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Akan tetapi berdasarkan catatan administrasi Tergugat, sama sekali tidak terdapat Nasabah yang bernama Muhammad Syaiful Anam, Karena nasabah yang terdaftar dalam akta akad pembiayaan PT. Bank Syariah Bukopin adalah dengan Bapak Muhammad Syaiful Anwar (dalam kartu tanda penduduk tertulis M. Syaiful A) ;

2. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Gugatan Yang *Ne Bis In Idem*

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor gugatan No. 700/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 5 Agustus 2019 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan yang obyek gugatan, pokok perkara, dan pihak yang sama dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan No perkara 276/Pdt.G/2015/PN.Skt yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan tanggal 17 Pebruari 2016.

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur(*Obscuur Libel*)

- Bahwa suatu gugatan harus disampaikan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan berlaku.
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat sebagaimana dalil awal gugatannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perbuatan hukum haruslah memenuhi unsur perbuatan tersebut melawan hukum.
- Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, Maka penggugat menyatakan dengan tegas hukum (peraturan) mana yang telah dilanggar oleh tergugat bukan hanya menyebutkan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa suatu gugatan harus menjelaskan perbuatan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada poin 7 tertulis PENGGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;.. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard) dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I dikabulkan;”

- Bahwa dalam gugatannya, tidak satupun dalil Penggugat yang menyatakan dengan jelas perbuatan apa dari Tergugat yang telah melanggar hukum dan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menjawab dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut sebagai berikut: ;

- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada Gugatan Penggugat sebagaimana terdahulu serta menolak Eksepsi Tergugat;

- Bahwa tentang dalil Tergugat ERROR IN PERSONA, telah terbantah dengan sendirinya sebagaimana dalam beberapa pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, Muhammad Syaiful Anwar maupun Muhammad Syaiful Anam adalah orang yang sama, serta yang datang ke kantor Tergugat juga orangnya sama, sehingga dalil Tergugat ERROR IN PERSONA patut dikesampingkan serta ditolak.
- Bahwa Tentang dalil eksepsi Tergugat NEBIS IN IDEM, tidak benar , karena di Pengadilan Negeri Surakarta perkara No. 276/Pdt.G/2015/PN. Skt belum diputus dengan pokok perkara, akan tetapi terjadi perdamaian, sehingga bukan perkara Nebis in idem, perlu diingat Tergugat adalah Bank yang berlabel ekonomi syariah, sehingga apabila terjadi permasalahan secara hukum , maka penyelesaiannya di Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah, yang berlandaskan pada pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, sehingga yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Agama Surakarta bukan Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga tidak ada perkara nebis in idem sebagaimana dalil yang diuraikan Tergugat, dengan dasar itu eksepsi nebis in idem sebagaimana yang didalilkan Tergugat patut dikesampingkan serta ditolak.
- Bahwa tentang eksepsi obscur libel, yang diuraikan Tergugat tidak benar, Penggugat sudah menyampaikan pada Tergugat meminta waktu untuk menjual asset yang dimiliki akan tetapi Tergugat pada tanggal 29 Juli 2019 melalui Koran SOLOPOS dengan Pengumuman Penyelesaian Kewajiban yang dapat diibaca secara umum, tindakan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum,

karena Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan Tergugat tersebut, karena perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang, serta mengancam akan melakukan eksekusi mengalihkan pada pihak ketiga, padahal nyata-nyata Tergugat telah menerima beberapa pembayaran yang telah dibayar oleh Penggugat, sehingga dalil eksepsi *obscuur libel* patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat *aquo* Tergugat-Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) macam eksepsi, yakni tentang *error in persona*, *nebis in idem* dan gugatan penggugat *obscuur libel* dengan alasan sebagaimana tercantum dalam eksepsi tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBG maka Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

1. Gugatan Penggugat Kepada Tergugat *Error In Persona*.

Bahwa dalam perkara *aquo* secara jelas dan terang benderang yang menjadi pihak Penggugat adalah Muhammad Syaiful Anam, tempat tinggal di gadungan RT. 002/RW.013, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Akan tetapi berdasarkan catatan administrasi Tergugat, sama sekali tidak terdapat Nasabah yang bernama Muhammad Syaiful Anam, Karena nasabah yang terdaftar dalam akta akad pembiayaan PT. Bank Syariah Bukopin adalah dengan Bapak Muhammad Syaiful Anwar (dalam kartu tanda penduduk tertulis M. Syaiful A) ;

Menimbang bahwa, meskipun terdapat perbedaan nama antara Muhammad Syaiful Anam dan Muhammad Syaiful Anwar akan tetapi dalam kenyataannya mengarah pada satu orang dan pada saat persidangan maupun mediasi perbedaan tersebut tidak dipersoalkan bahkan sewaktu majelis hakim bertanya kepada Tergugat apakah penggugat *principal* dalam perkara *aquo* adalah nasabah dari PT Bank Syariah bukopin, ternyata Tergugat membenarkan dengan demikian eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Error Impersona* tidak terbukti ;

2. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Gugatan Yang Ne Bis In Idem

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor gugatan No. 700/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 5 Agustus 2019 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan yang obyek gugatan, pokok perkara, dan pihak yang sama dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan No perkara 276/Pdt.G/2015/PN.Skt yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan tanggal 17 Pebruari 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 ternyata perkara tersebut sudah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara No. 276/Pdt.G/2015/PN.Skt ;

Menimbang, bahwa suatu perkara dianggap Nebis in idem jika Putusan yang terdahulu telah Berkekuatan Hukum Tetap, mempunyai Subyek atau pihak yang berperkara sama, obyeknya gugatannya sama dan dalil – dalil dan materi pokok perkaranya sama ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Penggugat menyatakan bahwa dalil eksepsi Tergugat NEBIS IN IDEM, tidak benar , karena di Pengadilan Negeri Surakarta perkara No. 276/Pdt.G/2015/PN. Skt belum diputus dengan pokok perkara, akan tetapi terjadi perdamaian, sehingga bukan perkara Nebis in idem, perlu diingat Tergugat adalah Bank yang berlabel ekonomi syariah, sehingga apabila terjadi permasalahan secara hukum , maka penyelesaiannya di Pengadilan Agama Surakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1856 KUHPerdata bahwa diantara orang – orang yang bersangkutan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti putusan hakim tingkat akhir, Perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan telah terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa, salah satu pihak dirugikan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat a quo telah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor

perkara No. 276/Pdt.G/2015/PN.Skt dengan putusan Positif yaitu Putusan perdamaian dan telah berkekuatan Hukum Tetap serta pihak yang berperkara sama, yaitu Muhammad Syaiful Anam (Penggugat) melawan PT Bank Syari'ah Bukopin (Tergugat), obyeknya gugatannya sama yaitu berupa dua bidang tanah sebagai berikut :

1. Tanah SHM No. 1388 seluas 392 M² atas nama Muhammad Syaiful Anam, terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
2. Tanah SHM No. 1389 seluas 233 M² atas nama Muhammad Syaiful Anam, terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dan juga dalil – dalil dan materi pokok gugatannya sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1856 KUHPerdata bahwa diantara orang – orang yang bersangkutan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti putusan hakim tingkat akhir, Perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan telah terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa, salah satu pihak dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung Nebis In Idem

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur(*Obscuur Libel*)

- Bahwa suatu gugatan harus disampaikan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan berlaku.
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat sebagaimana dalil awal gugatannya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perbuatan hukum haruslah memenuhi unsur perbuatan tersebut melawan hukum.
- Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, Maka penggugat menyatakan dengan tegas hukum (peraturan) mana

yang telah dilanggar oleh tergugat bukan hanya menyebutkan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa suatu gugatan harus menjelaskan perbuatan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada poin 7 tertulis PENGGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;.. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard) dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I dikabulkan;”

- Bahwa dalam gugatannya, tidak satupun dalil Penggugat yang menyatakan dengan jelas perbuatan apa dari Tergugat yang telah melanggar hukum dan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam satu gugatan harus memenuhi syarat – syarat yaitu , merupakan tuntutan hak, adanya kepentingan hukum , mengandung Sengketa dan di buat dengan cermat dan terang ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya telah memenuhi syarat – syarat suatu gugatan akan tetapi berdasarkan bukti T4 yang merupakan putusan perdamaian yang di putus oleh PN Surakarta Nomor : No. 276/Pdt.G/2015/PN. Skt tanggal 17 Februari 2016, pasal 3 berbunyi :

Apabila PIHAK KEDUA menunggak angsuran (wanprestasi) selama satu kali angsuran, maka :

1. Pihak Kedua setuju menyerahkan jaminan secara sukarela dan jaminan dalam kondisi kosong kepada Pihak Pertama atau ;
2. Pihak Kedua setuju Pihak Pertama melakukan penjualan, Pelelangan, Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju tidak melakukan perlawanan dalam bentuk apapun.

Gugatan Penggugat tidak di buat dengan cermat dan terang dimana banyak hal urgen yang tidak di masukkan dalam gugatannya seperti bunyi pasal 3 diatas dan akad yang sebelumnya telah di reschedul ;

Menimbang, bahwa , berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat mengandung obcur libel karena gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat gugatan yaitu di buat dengan cermat dan terang cermat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung nebis in iidem dan Obscur Libel, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 181 ayat (1) R.Bg, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak di buat dengah cermat dan terang sehingga gugatan Penggugat obcur libel

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, Pasal 181 HIR semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Niet on vankelijke verklaard
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Zubaidi, S.H. dan H. Ibrahim Asfari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Korizah Triahany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Zubaidi, S.H.

Dra. Nurhayati, M.H

H. Ibrahim Asfari, S.H

Panitera Pengganti,

Korizah Triahany, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

A.Heryanta Budi Utama

B.mmmmmm